

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Visi dan Misi Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

a. Visi

Visi merupakan suatu harapan yang ingin direalisasikan untuk dicapai. Visi juga merupakan kondisi yang optimal untuk diakui melalui berbagai upaya organisasi pemerintahan dan kemajuan yang menggabungkan pemerintah, kondisi daerah serta lingkungan sehari-hari dan mata pencaharian individu. Mengingat masalah, kesulitan, dan batasan yang dihadapi, kepala desa terpilih telah menetapkan mimpi untuk Desa Pule, Area Pule Kabupaten Trenggalek sebagai pedoman selama 6 tahun berikutnya, khususnya:³⁷

“Desa Pule Yang Maju Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Aman Dan Berakhlak Mulia”

Perkembangan Desa Pule tergantung pada pembangunan yang dilakukan untuk memahami kondisi yang lebih unggul dari masa lalu dan lebih baik dari desa-desa lain. Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek menunjukkan kemajuan yang sampai pada tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama digambarkan dengan peningkatan SDM, perluasan sifat administrasi publik, perluasan

³⁷ Buku Profil Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

pemerataan daya beli masyarakat, serta bekerja pada sifat kehidupan individu yang tercermin dari meningkatnya kepuasan kebutuhan dan pemeliharaan kapasitas alam.

Kemajuan normal adalah kondisi yang lebih disukai daripada hari ini. Kebebasan desa adalah kapasitas asli dari otoritas publik dan individu dari Pemerintahan Desa Pule, Wilayah Pule, Trenggalek dalam mengendalikan dan mengawasi kepentingan desa yang ditunjukkan oleh dorongan mereka sendiri yang bergantung pada tujuan lingkungan setempat.

Makna mandiri berarti tidak terus menerus bergantung pada perkumpulan yang berbeda, meskipun bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali dengan iklim lingkungan. Dengan kegigihan dan kerja keras melalui jaminan otonomi, berbagai upaya untuk lebih mengembangkan kemajuan di segala bidang, bantuan pemerintah daerah dan kemajuan desa dengan cepat dicapai melalui \metodologi, manifestasi, dan kemajuan yang dibuat dan dibuat tanpa orang lain.

Motivasi di balik Sejahtera adalah bahwa akhir dari kemajuan yang dilakukan adalah untuk membuat masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan fisiologis dan material, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan internal seperti keharmonisan, keamanan, persahabatan dan cinta, kepercayaan diri, dan kebutuhan realisasi diri.

b. Misi

- 1) Menyatukan pemerintahan yang cakap, kuat, bersih, mayoritas, tepat, cepat dan membantu dengan berfokus pada dukungan daerah setempat.
- 2) Menyatukan Kemajuan SDM yang menerima dan takut akan hadirat Allah SWT dan lebih mengembangkan status kesejahteraan daerah dalam pergantian peristiwa praktis.
- 3) Memperluas pengembangan moneter individu dengan fokus keuangan individu yang benar-benar menjanjikan, khususnya agribisnis, Usaha Kecil Menengah (UMKM), peternakan, perikanan, pertukaran dan administrasi, organisasi keuangan, yayasan yang memadai dan sosial budaya.
- 4) Mengaktifkan lembaga-lembaga kelompok masyarakat sebagai subyek dan kaki tangan perbaikan desa.
- 5) Membina penguatan kelompok masyarakat dalam siklus kemajuan dengan melaksanakan pandangan dunia peningkatan area.
- 6) Replikasi tindakan pemerintah terdekat

2. Deskripsi Umum Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek

Desa Pule adalah desa yang terletak di Kecamatan Pule, kabupaten Trenggalek, provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan salah satu desa yang penting untuk perbatasan terjal Kabupaten Trenggalek, sehingga sebagian besar tanah di Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten

Trenggalek terletak di negara baik atau pegunungan, yaitu pada ketinggian 740 meter di atas permukaan laut.

Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut:³⁸

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pertanian | : 866.376 Ha |
| 2. Perumahan/pemukiman | : 111.372 Ha |
| 3. Hutan | : 729.40 Ha |
| 4. Lain-lain | : 133.995 Ha |

□



Sumber : Buku RPJMDES Desa Pule

³⁸ Buku Rpjmdes Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek 2021

3. Letak dan Kondisi Geografis Desa

a. Batas Wilayah

Batas Desa Pule, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Pule

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	Desa Jombok	Pule
Selatan	Desa Pakel	Pule
Timur	Desa Wonokerto	Suruh
Barat	Desa Puyung	Pule

Sumber : Buku RPJMDES Desa Pule 2021

b. Kesehatan

Tabel 4.2
Tenaga Kesehatan Tahun 2020 Desa Pule Kecamatan Pule
Kabupaten Trenggalek

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Umum	2 Orang
2	Dokter Spesialis	1 Orang
3	Perawat	5 Orang
4	Bidan	3 Orang
5	Posyandu	10 Pos

Sumber : Dokumen RPMJ Desa Pule

c. Pendidikan

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Penduduk


No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak tamat sekolah	3441	30,5 %
2	SD/ Sederajat	3994	35%
3	SMP/ Sederajat	2622	23%
4	SMA / Sederajat	928	9,12%
5	D1	24	0,2%
6	D2	25	0,2%
7	D3	35	0,3%
8	S1	214	1,9%
9	S2	7	0,08%
10	S3	0	0

d. Ketenagakerjaan

Tabel 4.4
Jumlah Tenaga Kerja Desa Pule

No	Uraian	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pencari Kerja	945	1076	2021
2	Sudah bekerja	3065	3015	6080
3	Belum Bekerja	1726	1463	3189
4	Jumlah	5736	5554	11290

4. Struktur Perangkat Desa



Desa pule merupakan desa swasembada. Dimana penduduk di desa pule ini sebagian besar masih terikat dengan kebiasaan adat setempat. Lembaga yang terdapat di desa ini masih tergolong sederhana dan juga tingkat pendidikan di desa masih belum stabil. Kegiatan penduduk pada desa ini banyak dipengaruhi oleh alam. Misalnya pertanian atau perkebunan

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PULE
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2020**

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	120.750.000,00	120.800.000,00	50.000,00
Pendapatan Transfer	2.889.294.000,00	2.865.916.642,00	23.377.358,00
Dana Desa	1.781.556.000,00	1.781.556.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	56.642.000,00	33.264.642,00	23.377.358,00
Alokasi Dana Desa	1.060.289.000,00	1.060.289.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	10.807.000,00	10.807.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	12.662.000,00	16.806.487,91	3.944.487,91
JUMLAH PENDAPATAN	3.022.706.000,00	3.003.323.129,91	19.382.870,09
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.041.913.130,00	1.026.556.810,57	15.356.319,43
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.582.763.792,74	1.547.564.600,00	35.199.192,74
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	66.790.000,00	65.340.000,00	1.450.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.831.500,00	7.493.500,00	16.338.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	424.560.000,00	415.264.000,00	9.296.000,00
JUMLAH BELANJA	3.139.858.422,74	3.062.218.910,57	77.639.512,17
SURPLUS / (DEFISIT)	(117.152.422,74)	(58.895.780,66)	(58.256.642,08)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	117.152.422,74	117.152.422,74	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC	117.152.422,74	117.152.422,74	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	58.256.642,08	(58.256.642,08)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Halaman 1

Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek

5. Daftar anggaran pendpat dan belanja desa

Tabel 4.5
Anggaran Pendapatn dan Belannja Desa Pule tahun 2021

Uraian Pendapatan	Rp	Rp
Pendapatan Asli Desa		Rp 488.000.000
Pendapatan Transfer :		
- Dana Desa	Rp 1.765.204.000	
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 33.266.632	
- Alokasi Dana Desa	Rp 1.060.289.000	
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 10.039.500	
- Pendapatan Lain-lain	Rp 10.039.500	
		Rp 2.868.799.132
TOTAL PENDAPATAN		Rp 3.356.799.132

1. RPJMDES Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek



PROGRAM PEMBANGUNAN DESA PULE

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa
2. Penganggaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa
3. Penganggaran Tunjangan Kepala Desa
4. Penganggaran Tunjangan Perangkat Desa
5. Penganggaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa
6. Penganggaran Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
7. Penganggaran Jaminan Sosial Kepala Desa
8. Penganggaran Jaminan Sosial Perangkat Desa

9. Penganggaran Tunjangan anggota BPD
10. Penganggaran Operasional Pemerintah Desa
11. Penganggaran Operasional BPD
12. Penganggaran Insentif Ketua RT dan Ketua RW
13. Penganggaran Operasional RT dan RW
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Asset tetap) Desa
15. Pemeliharaan Ringan Kantor Desa
16. Pembangunan Kantor Desa
17. Pelayanan Disdukcapil di Desa
18. Operasional Pemutakhiran Profil Desa (kependudukan dan potensi desa)
19. Operasional Kegiatan Pengelolaan administrasi dan Kearsipan
20. Penganggaran Kegiatan Sosialisasi tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Penganggaran Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Izin Usaha
22. Penganggaran Kegiatan Pemetaan dan Analisa Kemiskinan
23. Penganggaran Kegiatan Musyawarah RT dan RW
24. Penganggaran Kegiatan Musdus
25. Penganggaran Kegiatan Musdes
26. Penganggaran Kegiatan Pra-Musrenbangdes dan Musrenbangdes
27. Penganggaran Kegiatan Musyawarah Antar Desa
28. Penganggaran Kegiatan Musyawarah Lain-lain (Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
29. Operasional Kegiatan Penyusunan RPJMDesa
30. Operasional Kegiatan Penyusunan RKPDesa
31. Operasional Kegiatan Penyusunan APBDesa
32. Operasional Kegiatan Penyusunan APBDesa Perubahan
33. Operasional Kegiatan Penyusunan LPJ Desa
34. Operasional Pengelolaan Aset Desa
35. Insentif Tenaga Pengelola Aset Desa
36. Tunjangan Staf Pengelola Sistem Keuangan Desa

37. Operasional Kegiatan Penyusunan Perdes
38. Operasional Kegiatan Penyusunan Perkades
39. Operasional Kegiatan Penyusunan Permakades
40. Operasional Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Kepala Desa
41. Operasional Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
42. Operasional Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Desa
43. Tunjangan Staf Pengelola Sistem Informasi Desa
44. Penganggaran Kegiatan Lomba Desa
45. Penganggaran Penghargaan / Tali Asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
46. Penganggaran Penghargaan / Tali Asih bagi Anggota Lembaga Desa
47. Penganggaran Kegiatan Perjalanan Dinas
48. Pengadaan Layanan Sertifikat Tanah Bersubsidi
49. Penganggaran Musyawarah Mediasi Konflik Pertanahan
50. Penganggaran Pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan
51. Penganggaran Kegiatan Sosialisasi Pertanahan
52. Penganggaran Operasional Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa
53. Sertifikasi Tanah Kas Desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Penganggaran Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2. Bantuan APE dan Sarana PAUD
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
5. Pembangunan Perpustakaan / Taman Baca Desa
6. Pengadaan Buku-buku Perpustakaan
7. Penganggaran Honor Petugas Penjaga Perpustakaan
8. Penganggaran Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi
9. Penganggaran Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin
10. Penganggaran PMT Posyandu Balita
11. Penganggaran PMT Posyandu Lansia
12. Penganggaran PMT Posbindu
13. Penganggaran Insentif Kader Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
14. Penganggaran Seragam Kader Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
15. Pengoptimalan Taman Posyandu (BKB)
16. Pengadaan Soundsystem Posyandu
17. Pengadaan Maubelair Posyandu
18. Kegiatan Kelas Ibu Hamil
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Polindes
 - Papan Pengenal Polindes
 - Pavingisasi Halaman Polindes
 - Tempat Tidur Pasien
 - Tensi Elektrik
 - Dopler
 - Gen Set
20. Pengadaan Sarana Posyandu Lansia

- Tensi Elektrik
- Timbangan Injak
- 21. APE Posyandu Balita
- 22. Pertemuan Rutin Kader
- 23. Pengadaan Sarana Posbindu
 - Tensi Elektrik
 - Timbangan Injak
 - Alat Cek Lab
 - Stik Lab Tes Koleterol
 - Stik Lab Tes GDA
 - Stik Lab Tes Asam Urat
 - Sarung Tangan Steril
 - Blood Lancets
 - Alkohol Swabs
- 24. Pemeliharaan Jalan Desa
- 25. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 26. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 27. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- 28. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- 29. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa
- 30. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
- 31. Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 32. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- 33. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- 34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 35. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

36. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
37. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
38. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa
39. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
40. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
41. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
42. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
43. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
44. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
45. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
46. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
47. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
48. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
49. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
50. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
51. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
52. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
53. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
54. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

55. Pengelolaan Hutan Milik Desa
56. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
57. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
58. Pembentukan LMDH
59. Operasional Musyawarah Forum LMDH
60. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
61. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
62. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Kecamatan Desa
63. Pengadaan Internet Desa
64. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
65. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
66. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
67. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
68. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Stimulan Pembangunan Poskamling Desa
2. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3. Operasional Penyelenggaraan Forum Trantib Linmas Desa
4. Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
5. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Kecamatan Desa
6. Pengadaan Seragam Linmas
7. Penganggaran Insentif Anggota Linmas
8. Variasi Kegiatan Bulan Ramadhan
9. Jambore Seni Desa
10. Bersih Desa
11. Malam Tirakatan

12. PHBI
13. Kerja Bakti Bersih Lingkungan Rutin
14. Pule Street Carnival
15. PHBN
16. Pembinaan Forum Kesenian Desa
17. Festifal Kesenian Desa
18. Pengiriman Kontingen Seni Desa
19. Penyediaan Mori Jenazah di Dusun
20. Pengiriman Kontingen Pemuda
21. Pengiriman Kontingen Olah Raga
22. Penyuluhan dan Pelatihan tentang Kepemudaan dan Wawasan Kebangsaan
23. Penyelenggaraan Lomba Olah Raga Tingkat Desa
24. Penyelenggaraan Festifal Kepemudaan
25. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga milik Desa
26. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa
27. Pembinaan Klub Olah Raga Anak
28. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda
29. Pembangunan GOR Mini Desa
30. Pembinaan Klub Olah Raga Tingkat Desa
31. Pembinaan Kelompok Kajian Rutin Untuk Pemuda
32. Musyawarah Rutin Pokja PKK
33. Kegiatan Lomba PKK
34. Pengadaan Seragam Ibu-ibu PKK
35. Penganggaran Insentif LPM
36. Pengadaan Seragam LPM
37. Peningkatan Kapasitas PKK
38. Peningkatan Kapasitas LPM

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengadaan Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian
2. Pengadaan Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan

3. Pemeliharaan Saluran Irigasi Sawah
4. Pelatihan untuk Pertanian dan Peternakan
5. Pelatihan Pengelolaan Limbah Peternakan
6. Pernerdayaan Peningkatan Gizi berbasis masyarakat (Perikanan dan peternakan)
7. Pemanfaatan Lahan Tegal Tidak Produktif
8. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
9. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
10. Seragam Perangkat Desa
11. Seragam anggota BPD
12. Peningkatan Kapasitas RT/RW
13. Pernerdayaan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa
14. Penguatan Ekonomi Kecamatan (Kapel)
15. Pelatihan Ketrampilan
16. Pelatihan Pengelola BUMDesa
17. Penyertaan Modal BUMDesa
18. Pengembangan BUMDesa Bersinergi
19. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
21. Pengembangan Industri kecil level Desa
22. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor
2. Penanganan bencana kekeringan
3. Penanganan bencana gempa bumi
4. Pelatihan tanggap bencana skala kecamatan desa

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek

Pelaksanaan tanggung jawab dalam pengawasan ADD (diharapkan sebagai suatu karya untuk menghargai administrasi yang baik. Bahwa standar kepeloporan yang layak adalah keterusterangan, kerjasama, dan tugas dalam melakukan perbaikan.

Tanggung jawab dalam keuangan desa dikelola tergantung pada latihan administrasinya. Penatausahaan bendahara sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bersifat lugas, bertanggung jawab, partisipatif, dan diselesaikan secara terencana dengan disertai penggambaran.

- a. Transparan merupakan pedoman transparansi yang memungkinkan daerah setempat untuk mengetahui dan mendekati data seluas mungkin tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel merupakan komitmen untuk bertanggung jawab atas administrasi dan pengendalian aset dan pelaksanaan pengaturan tergantung sehubungan dengan mencapai tujuan.
- c. Partisipatif merupakan pengelolaan dari aparat desa yang menggabungkan perangkat desa dan komponen wilayah desa.
- d. Tertib dan disiplin khususnya administrasi moneter harus berpedoman terhadap standar aturan yang mendasarinya..

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, berikut hasil temuan penelitian tentang penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana desa pada masa pandemi covid-19 di desa Pule, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukadi selaku sekretaris desa Pule, beliau mengatakan bahwa :

“di awal perencanaan desa kami (Desa Pule) merencanakan RPJMDes pada jangka waktu 1 periode, yakni 6 tahun.. Selama 1 periode itu semua kegiatannya sudah terencana secara tertulis. Jadi kami telah membuat rencana atau program kegiatan selama 6 tahun, ya sebanyak-abanyaknya. Kemungkinan tidak semuanya dapat terlaksana, tapi setidaknya kami telah merencanakannya, dalam periode waktu 6 tahun. Selanjutnya setiap tahun ada lagi yang namanya RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Kalau RKP itu jangka waktunya satu tahun. Tapi sebagai perencanaan tersebut juga terhalang oleh adanya pandemic covid-19 ini. Sehingga sebagian dana yang keluar yang seharusnya dialokasikan di pembangunan jalan, kita alokasikan untuk penanganan covid-19 ini.”³⁹

Pendapat ini diperkuat oleh bapak Sucipto selaku Kaur Keuangan di Desa Pule sebagai berikut :

“Jadi, langkah yang pertama itu sebelum ada istilah RPJMDES, merupakan visi dan misi dari kepala desa terpilih. Nah, nanti RPJMDES itu kan periode waktunya 6 tahun. Setelah itu ditarik garis besar pada satu tahun pertama yang namanya RKP, RKP itu yang sifatnya tahunan. Setelah itu, ditarik lagi dari RKP ke APBDES”⁴⁰

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu BPD Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek pada tanggal 31 Mei 2021 :

³⁹ Wawancara dengan bapak Mukadi, sekretaris Desa Pule, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 08.30 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Sucipto, Kaur Keuangan Desa Pule, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 08.30 WIB

“kami selalu berusaha semaksimal mungkin agar masalah keuangan di desa kami itu dilakukan secara transparan. Dan Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini permasalahan keuangan terutama anggaran dana desa (ADD) sudah diatasi. Salah satunya di pajangnya di pamflet besar depan kantor desa yang memuat besar pendapatan desa dalam setahun dan pengeluarannya. Sehingga masyarakat juga bisa melihat berapa keuangan yang masuk di tahun ini dan digunakan untuk apa saja. Akan tetapi, ternyata banyak sekali pengeluaran tidak terduga yang ada di tahun ini. Seperti munculnya pandemic covid-19 ini”.⁴¹

Perihal tersebut juga di bahas masyarakat terkait penerapan akuntabilitas pengelolaan dalam keuangan desa pada Masa Pandemi Covid-19 di desa pule dikatakan cukup baik walaupun masih banyak kekurangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara salah satu warga desa pule yang bernama bapak agus dengan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2021 yang menyampaikan bahwa :

“Dalam menerapkan prinsip pertanggung jawaban saat melakukan pengelolaan alokasi dana desa di desa pule ini dikatakan cukup baik, akan tetapi masih memiliki kekurangan, karena masyarakat di desa tidak terlalu dilibatkan. Meskipun ditulis di baleho besar, tapi itu kan secara keseluruhan. Untuk perinciannya kita tidak tahu anggarannya itu digunakan untuk apa saja.”⁴²

Hal tersebut yang membuat masyarakat memberi kecurigaan terhadap pemerintahan desa terkait turunnya dana terhadap aparat desa, karena dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran pada pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Namun sebagian masyarakat tidak peduli dengan hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu novi yang mengatakan :

⁴¹ Wawancara dengan Ibu BPD Desa Pule, hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.00 WIB

⁴² Wawancara dengan bapak Agus, salah satu warga Desa Pule, hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 08.30 WIB

“Menurut pendapat saya terkait hal tersebut selama pembangunan dilakukan dengan baik dan saya rasa selama itu tidak merugikan saya dan keluarga, ya tidak masalah. Saya itu tidak mau ikut campur dalam p e n g e l o l a a n aparat desa, karena menurut saya, saya sudah sepenuhnya percaya bahwa aparat desa kami bisa amanah dan bertanggung jawab”⁴³

Sedangkan berdasarkan ahasil wawancara dengan kepala desa yakni sebagai berikut:

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengatur dana alokasi desa ini untuk pembangunan di masyarakat. Terutama pembangunan pendidikan yang mungkin masih kurang maksimal. Kami juga tidak terlalu melibatkan masyarakat banyak dalam mengambil keputusan. Bukannya apa apa, tapi semakin banyaknya pengambil keputusan, bukannya semakin efisien, nanti malah semakin ricuh. Belum lagi nanti kalau usulanya kalah suara dengan usulan warga yang lain dan dia ndak mau menerima hasil musyawarah malah kita nanti yang kerepotan. Jadi, kami cukup ambil perwakilan 1 orang yang berpengaruh setiap dusun untuk menghadiri setiap rapat penggunaan alokasi dana desa ini sehingga lebih efisien”⁴⁴

Kepala Desa Pule berpendapat terkait pelaksanaan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa pada amsa pandemic covid-19 telah dikelola baik, dan apabila masyarakat umum dilibatkan terlalu dalam, takutnya nanti akan menyebabkan masyarakat ricuh.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dilakukan wawancara terkait penerapan akuntabilitas pengelolaa alokasi dana desa, peneliti dapata menyimpulkan bahwa:

- a. Akuntabilitas: sudah bisa dikatakan bahwa pemerintah cukup tanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. hal itu

⁴³ Wawancara dengan Ibu Novi, salah satu warga Desa Pule, hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 08.30 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Purwadi, Kepala Desa di Desa Pule, hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.00 WIB

dibuktikan dengan adanya renovasi masjid , pembangunan jalan, peningkatan kesehatan yang di salurkan melalui posyandu, serta biaya kesehatan pada masa pandemic ini.

- b. **Transparan:** dapat dikatakan terdapat banyak keterbatasan pada masyarakat untuk mengetahui data terkait pemberdayaan pengelolaan dana desa secara lengkap dan juga rinci, karena dari pihak aparat desa masih memberikan batasan terkait hal tersebut, dikarnakan aparat desa tidak menginginkan jika nantinya akan mengakibatkan rasa curiga dari masyarakat terhadap pemerintah desa
- c. **Partisipatif:** untuk situasi ini desa tidak memiliki yayasan desa, sehingga otoritas publik tidak pernah menguraikan wilayah kecamatan, ini diklarifikasi oleh pemerintah desa, bahwa tidak ada organisasi desa, dengan alasan ada ketakutan pertanyaan atau berbagi keraguan dari daerah setempat ke pemerintah desa. Meskipun sangat penting bagi desa untuk memiliki yayasan desa, untuk membantu daerah setempat dan pembayaran keuangan desa.
- d. **Tertib dana disiplin anggaran:** ini dilakukan oleh pemerintah desa sesuai prinsip dari pemerintah pusat meskipun sejauh pelaksanaannya masih sangat jauh dari asumsi daerah. Mulai dari mengikutsertakan daerah hingga kewajibannya

2. Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa di Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek

Transparansi menyiratkan bahwa dalam menjalankan otoritas publik, otoritas publik kadang-kadang mengungkapkan hal-hal material kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk situasi ini wilayah yang lebih luas sehingga aturan reseptif memungkinkan masyarakat umum untuk menyadari bahwa aset mendekati data seluas mungkin tentang dana desa. Standar keterusterangan dapat diperkirakan melalui berbagai petunjuk seperti berikut::

- a. Instrumen yang menjamin terselenggaranya transparansi dan normalisasi setiap bantuan publik..
- b. Komponen yang bekerja dengan pertanyaan publik mengenai berbagai strategi dan administrasi publik, seperti siklus di dalam area publik
- c. Mekanisme yang bekerja dengan pengungkapan dan penyebaran data seperti halnya penyimpangan dari aktivitas otoritas publik dalam latihan bantuan.

Berdasarkan rencana permasalahan yang diuraikan pada Bagian I, selanjutnya adalah akibat dari penemuan-penemuan pemeriksaan terhadap kelancaran dalam penatausahaan dalam pengelolaan Alokasia Dana Desa di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Tingkat atransparansi adalah apegelolaan ADD di Desa Pule dapat dilihat dari

tiga hal tersebut. Mulai dari instrumen kerangka transparansi, sistem kerja sama penyelidikan daerah hingga organisasi desa, dan komponen pengumuman dan adanya penyimpangan dari perangkat pemerintah desa.

Struktur yang diterapkan dalam membangun keterusterangan asosiasi area publik memerlukan empat bagian, yang terdiri dari kerangka pengumuman moneter, kerangka penilaian pameran, pemeriksaan ruang publik, dan kerja saluran tanggung jawab. Empat standar keterusterangan tersebut dilakukan oleh asosiasi. Standar-standar ini adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Komunikatif

Prinsip komunikatif merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses, pembuatan, dan pelaksanaan dan hasil yang di capai. Prinsip ini menekankan kepada 2 aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pule :

“Kami selaku perangkat desa tetap mengadakan komunikasi kepada masyarakat dengan mengumpulkan perangkat desa, RT RW dan BPD dalam bermusyawarah dalam pelaksanaan, perencanaan dan penetapan anggaran didesa ini, akan tetapi tetap memberikan batasan terhadap masyarakat terkait pengelolaan dana desa secara terperinci.”⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Purwadi, Kepala Desa di Desa Pule, hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.00 WIB

Hal tersebut juga di tambahkan oleh bendahara desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Informasi kita berikan, ketika musyawarah desa, dan rapat desa. Seperti informasi terkait perencanaan dan pembangunan serta mekanisme dari beberapa hal tersebut kami lakukan sebaik mungkin, supaya tidak rasa curiga masyarakat kepada aparat pemerintahan desa, tapi semua tetap ada batasannya, kami menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa dan bendahara desa, bahwa pemerintah desa mengatakan komunikasi kepada masyarakat sangat penting akan tetapi tidak semua informasi harus di berikan secara keseluruhan kepada masyarakat, aparat pemerintah di desa pule telah menerapkan standarisasi transparansi dengan baik, dan sesuai arahan dari pemerintah,

2) Prinsip Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transisi yang baik namun dengan pemerintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

⁴⁶ Wawancara dengan Bendahara desa Pule, hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.00 WIB

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kepala desa Pule sebagai berikut. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk sejauh ini masih konsisten dan tidak saling bertentangan dalam penyampaian aADD adari bupati ataupun camat, lantas untuk tahap perencanaan amekanismen perencanaan ADD dimulai dari saya selaku kepala desaa dengan mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencanaa ADD yang di hadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, lembaga akemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, yang hasil amusyawahar tersebut adituangkan dalam Rancangan aPenggunaan Dana (RPD) yang merupakana salah satu apenyusunan aAPBDes.

3) Prinsip Kohevisitas

Prinsip kohevisitas ini sangat memerlukan kehadiran masya- rakat dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti petani, nelayan, pengrajin, atau lainnya mutlak diperlukan supaya rencana pembangunan yang disusun itu tidak salah sasaran. Aksi koleksif masyarakat dan kekokohan kelembangaan masyarakat desa menjadi poin penting demi terciptanya kohesi sosial masyarakat tidak saja pada tahap persiapan, musyawarah dusun,sampai kepada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, tetapi juga sampai pada pelestarian dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Aksi kolektif, kekokohan kelembagaan, dan kerjasama semua pemangku kepentingan merupakan unsur penting dan merupakan faktor instrik masyarakat dalam membangun desa demi terwujudnya kohesi sosial masyarakat.

Pelaksanaan program dana desa dimulai dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang sesuai dengan tata cara/tahapan penyusunan yaitu mulai dari persiapan, musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan sosialisasi peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk enam tahun. Selanjutnya adalah menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah kepada rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) untuk satu tahun, serta dilanjutkan dengan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa). Program atau kegiatan yang disusun dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa) itulah yang dilaksanakan untuk periode pembangunan desa satu tahun anggaran.

Begitu pula yang disampaikan oleh BPD Desa Pule sesuai hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam setiap diadakan perencanaan, masyarakat desa Pule kami kumpulkan untuk melaksanakan musyawarah (RPJMDesa), kami mengambil beberapa perwakilan dari setiap dusunnya untuk saling rembuk dalam persiapan, musyawarah dusun, musyawarah desa.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sucipto, BPD di Desa Pule, hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.00 WIB



Oleh karena itu, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa program dana desa yang penggunaannya dimulai dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa) desa, sampai kepada membuat pertanggungjawaban pelaksanaan dan pelestarian serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa akan berkorelasi dengan tingkat kohesivitas masyarakat desa.

4) Prinsip Partisipatif

Prinsip ini memiliki makna yakni pada setiap keputusan yang di laksanakan selalu melibatkan peran masyarakat melalui perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi atau pendapat dari masyarakat tersebut kepada aparat pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran mencakup hal-hal berikut : a) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran, b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances, c) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

Partisipasi oleh masyarakat sangat penting bagi setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban laporan. Partisipasi masyarakat mengandung makna keikutsertaan setiap proses pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah yang dihadapi mereka, memikirkan solusi dalam mengatasinya, mendapatkan

rasa percaya diri dalam mengatasi masalah yang dihadapi, serta pengambilan keputusan mengenai alternative pemecahan masalah dan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Bentuk partisipasi yang efektif tersebut dengan cara partisipasi masyarakat langsung, sebagai yang paling berperan dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan “partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga untuk pengelolaannya masyarakat ikut andil”

Selanjutnya, dalam hal penerapan prinsip partisipatif pada transparansi terhadap masyarakat yang dilaksanakan aparat pemerintahan desa Pule cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang bernama bapak Agus yaitu :

“Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana yang ada di Desa pule ini menurut saya sudah lumayanlah, namun saya lihat lihat dari masyarakat itu kadang juga ada yang kepercayaannya terhadap kinerja aparat pemerintahan desa itu kurang, ya soalnya kan pas musyawarah yang di ajak kan tidaks eua. Mungkin yang diajak hanya 2 orang perwakilan dusun yang dianggap berpengaruh. Jad ya gitu mbak, ada yang pro dan ada yang kontra.”⁴⁸

Hal tersebut dibenarkan oleh sekretaris Desa Pule sesuai hasil wawancara sebagai berikut :

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Agus, Salah satu warga di Desa Pule, hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

“memang seperti itu, kita juga harus mempertimbangkan agar tidak terlalu melibatkan masyarakat ketika melaksanakan rapat evaluasi, karena terdapat beberapa masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap putusan hasil tersebut. Ya kita maklumi, setiap musyawarah itu selalu ada yang pro dan kontra. Yang kita takutkan nanti mereka akan menjadi ricuh dengan tetangganya sendiri ketika pendapat mereka saling bertolak belakang dan nantinya akan membuat mereka menaruh rasa dendam sendiri terhadap aparat pemerintahan desa. Apalagi di musim pandemic ini masyarakat juga banyak yang terdampak finansialnya. Sehingga kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan bantuan kepada para masyarakat yang terdampak covid-19 ini.”⁴⁹

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip partisipatif dalam transparansi dana desa di desa Pule kurang dilaksanakan secara maksimal. Masyarakat tidak terlalu diikutsertakan dalam setiap proses pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah yang dihadapi mereka, memikirkan solusi dalam mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri dalam mengatasi masalah yang dihadapi, serta pengambilan keputusan mengenai alternatif pemecahan masalah dan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Masyarakat hanya di ikutsertakan dalam tahap perencanaan karena ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.

Mengingat 3 unsur yang telah dipenuhi mengenai transparansi dapat disimpulkan bahwa bahwa:

- a. Komponen yang menjamin pengaturan penerimaan dan normalisasi semua siklus tindakan bantuan publik: untuk situasi ini otoritas publik tidak menyelesaikan keterusterangan penuh ke daerah dalam

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Mukadi, Sekretaris Desa Pule, hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 09.00 WIB

menangani distribusi cadangan desa, otoritas publik memiliki alasan sendiri, Meskipun demikian, daerah mengharapkan pencantuman daerah dan data peruntukan aset desa dapat diketahui oleh daerah sehingga tidak ada keraguan dari pemerintah desa.

- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai strategi dan administrasi publik, seperti siklus di dalam ruang publik: untuk situasi ini pemerintah desa memasukkan wilayah dalam pertemuan desa meskipun beberapa kali, ini adalah hal yang sulit dirasakan oleh individu-individu tertentu, mereka percaya bahwa nantinya daerah setempat secara konsisten dikaitkan dengan pemikiran atau otoritas publik dalam menjawab pertanyaan dan kontribusi dari daerah setempat
- c. Mekanisme yang bekerja dengan mengumumkan dan menyebarkan data hanya sebagai penyimpangan dari kegiatan otoritas publik dalam latihan bantuan: untuk situasi ini otoritas publik tidak meneruskan jika ada penyimpangan dalam aktivitas oleh otoritas desa ke daerah setempat, itu adalah diteruskan bahwa jika Anda berada dalam masalah seperti ini seharusnya hanya otoritas desa yang tahu. Orang mungkin mengatakan bahwa otoritas desa memiliki tujuan mereka sendiri di balik tidak menyertakan area kecamatan dalam pertemuan penilaian dan menerima bahwa data tentang pembayaran dan penggunaan desa tidak dianggap terlalu penting untuk area kecamatan, otoritas publik harus tetap

menyertakan area kecamatan komponen di setiap interaksi peningkatan desa dan pemberitahuan data terkait pembayaran dan konsumsi. town pay, dengan alasan dapat membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

C. Analisis Data

Dari pembahasan dan hasil eksplorasi yang telah digambarkan, penulis dapat melihat bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan peruntukan cadangan Desa Pule Trenggalek dalam masa pandemic covid-19 dapat dikatakan sangat dapat diterima namun terdapat beberapa kekurangan atau kekurangan diidentifikasi dengan tanggung jawab dan keterusterangan dari transparansi desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan:

1. Dalam penyelenggaraan ADD, pemerintah desa telah menjalankan aturan tanggung jawab dengan sangat baik, khususnya dengan memasukkan wilayah desa dalam pertemuan desa, pertimbangan, dan tanggung jawab untuk kemajuan adidesa pule, namun lagi-lagi memiliki kelemahan sebagai Nah, penataan desa hanya memasukkan wilayah setempat selama tahap penataan, ini sesuai dengan efek samping dari sumber yang sudah digambarkan. Sehingga mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan menimbulkan keraguan terhadap perangkat desa. Bagaimanapun, pemerintah desa menekankan bahwa mereka akan terus melakukan sebaik yang diharapkan dalam pembangunan alokasi dana desa.

2. Dalam pemanfaatan transparansi dalam penyelenggaraan ADD, pemerintah desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aturan keterusterangan dalam penyelenggaraan perbendaharaan desa, hal ini cenderung dilihat dari akibat-akibat dari yang digambarkan di bawah ini:
 - a. Instrumen yang menjamin pengaturan penerimaan dan normalisasi semua tindakan bantuan terbuka: untuk situasi ini otoritas publik tidak sepenuhnya melaksanakan penerimaan ke daerah dalam menangani penunjukan alokasi dana desa, otoritas publik memiliki alasan sendiri, namun , daerah mengantisipasi asosiasi daerah dan data terkait dengan peruntukan cadangan desa. dapat diketahui oleh daerah setempat sehingga tidak ada keraguan dari pemerintah desa.
 - b. Komponen yang bekerja dengan pertanyaan publik mengenai berbagai pengaturan dan administrasi publik, seperti siklus di area publik: untuk situasi ini pemerintah desa memasukkan area kecamatan ke dalam pertimbangan desa meskipun beberapa kali, ini adalah hal yang beberapa kelompok merasa, mereka percaya bahwa nantinya daerah akan secara konsisten terlibat dengan pertimbangan atau otoritas publik untuk menjawab pertanyaan dan kontribusi dari daerah setempat..
 - c. Sistem yang bekerja dengan pengungkapan dan penyebaran data hanya sebagai penyimpanan dari kegiatan otoritas publik dalam

latihan bantuan: untuk situasi ini otoritas publik tidak meneruskan jika ada penyimpangan dalam aktivitas oleh otoritas desa ke daerah setempat, itu adalah menyampaikan bahwa jika ada masalah seperti ini seharusnya hanya otoritas desa yang tahu. Orang mungkin mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki tujuan mereka sendiri di balik tidak memasukkan daerah dalam pertemuan penilaian dan menerima bahwa data pembayaran dan konsumsi desa tidak dianggap penting untuk daerah setempat, otoritas publik harus tetap menyertakan komponen dari daerah kecamatan di setiap interaksi peningkatan desa dan peringatan data sehubungan dengan membayar dan menggunakan. pembayaran desa, dengan alasan bahwa dengan ini dapat membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.